



Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi LGBT

Widya Ramadani¹, Rona Uli Sianturi²

Universitas Maritim Raja Ali Haji¹²

widyarmdni2000@gmail.com¹, ronasanturi93@gmail.com²

Kata kunci:	Abstrak
Kebijakan, Hukum Pidana, LGBT.	Kaum lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender (LGBT) sedang menjadi perbincangan publik. Pada awalnya, individu-individu ini terus menyembunyikan keistimewaan mereka, tetapi ketika globalisasi bergerak ke barat, individu-individu LGBT memiliki keberanian untuk tampil dan mengakui keberadaan mereka secara terbuka sehingga mereka dapat diterima di Indonesia. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang tertarik secara seksual kepada orang yang berbeda jenis kelamin, Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) merupakan kelompok yang memiliki orientasi seksual sesama jenis (gay) (heteroseksual). Organisasi LGBT di Indonesia telah mendistorsi cita-cita Pancasila, khususnya pentingnya Ketuhanan dan moralitas dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi salah satu cara untuk merespon keberadaan kelompok LGBT ini. Upaya perubahan hukum pidana terhadap perilaku yang dianggap bertentangan dengan Pancasila juga dapat dilihat dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam menyikapi keberadaan komunitas LGBT. Dan permasalahan Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila LGBT masih menjadi perdebatan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahan hukum sekunder terdiri dari literasi hukum seperti buku-buku dan jurnal hukum. LGBT dianggap tabu dan meresahkan oleh sebagian masyarakat. Tetapi banyak orang Indonesia telah menerimanya sebagai bagian dari keragaman negara dan tidak lagi menganggapnya abnormal. Peran pemerintah dalam mengatasi penyimpangan sangat diperlukan. Peran pemerintah bisa dalam bentuk formal baik negara maupun daerah, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir penyebaran perilaku penyimpangan seks LGBT di Indonesia.

Pendahuluan

Ideologi selalu ada di Indonesia. Pancasila adalah istilah yang mengacu pada jiwa dan prinsip masyarakat Indonesia. Di Indonesia, orang-orang dari berbagai agama, ras, budaya, bahasa, dan sudut pandang hidup berdampingan. Karena pancasila dapat menjadi contoh kualitas moral, etika, dan spiritual, pada hakekatnya merupakan kekayaan bangsa (Christina Maya Indah Susilowati, 2016). Pancasila memiliki lima prinsip sempurna sebagai pedoman:

keadilan sosial, nasionalisme, teisme, dan teisme ketuhanan (teisme) (sosialisme). Karena Pancasila berfungsi sebagai pedoman, maka tidak boleh ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilainya.

Salah satu nilai terpenting dari setiap manusia adalah apa yang sekarang kita sebut sebagai nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia (karena itu disebut sebagai HAM). Manusia telah diberkahi dengan hak kodrati sejak saat kelahiran mereka. Hak bawaan ini menggantikan posisi hukum, budaya, ekonomi, dan sosial masyarakat karena diberikan oleh makhluk gaib, yaitu Tuhan Yang Maha Esa (Rahayu, 2015). Hak ini begitu penting bagi hidup dan kehidupan manusia sehingga tidak dapat dipisahkan dari keduanya, menjadikannya sebagai hak yang fundamental (Masyhur Effendi, 1994). Karena berbagai efek berbahaya dan ilegal yang dibutuhkan oleh banyak perilaku moral dalam masyarakat Indonesia saat ini, penegakan hukum yang kompeten harus digunakan untuk mengatasinya (Eko Soponyono, 2013).

Untuk mengendalikan perilaku yang dianggap tidak normal dalam masyarakat, Indonesia memiliki ketentuan hukum seperti Perpres, Perpu, peraturan daerah, dan undang-undang lainnya yang dikembangkan secara hierarkis dari tingkat tertinggi hingga terendah. Setiap perbuatan yang melawan hukum dan berpotensi merugikan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan akibat khusus dari penyimpangan dalam konteks ini. Masyarakat cenderung memandang penyimpangan-penyimpangan tersebut sebagai kejahatan, keduanya terpisah dan lebih sederhana. Penyimpangan sosial tidak serta merta digolongkan sebagai kejahatan menurut hukum, tetapi kejahatan atau tindak pidana pasti disertai dengan perilaku menyimpang. Akronim LGBT, yang merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender, pertama kali digunakan untuk menggantikan frasa "komunitas gay" pada 1990-an. Sejak kata LGBT pertama kali digunakan, komunitas LGBT telah memasukkan kaum lesbian, biseksual, dan transgender selain kaum gay.

Organisasi Lesbian, Homoseksual, Biseksual, dan Transgender (LGBT) tidak ditoleransi di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan budaya, sifat, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Kegiatan LGBT sangat melanggar ajaran agama dan prinsip-prinsip kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Esai ini menggunakan istilah "politik", kadang-kadang dikenal sebagai "politiek" dalam bahasa Inggris (Belanda). Kata "politik hukum pidana" dikenal juga dengan istilah "politik hukum pidana" berdasarkan dua bahasa asing tersebut (Barda Nawawi Arief, 2014).

Kebijakan hukum pidana yang mengatur individu LGBT didasarkan pada pemikiran bahwa individu LGBT menyimpang dari norma moral, kodrat, dan ketuhanan. Artikel ini mengkaji bagaimana hukum pidana beroperasi dalam upaya mengakomodasi komunitas LGBT sesuai dengan keyakinan Pancasila. Permasalahan yang dianalisis adalah "Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila?"

Metode

Karena ada kesenjangan dalam literatur, penulis penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan melihat atau meneliti peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang mengandung asas hukum dan asas hukum positif. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahan hukum sekunder terdiri dari literasi hukum seperti buku-buku dan jurnal hukum.

Hasil dan Pembahasan

Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)

LGBT adalah topik yang terkenal saat ini. Jauh sebelum gerakan LGBT populer atau istilah lain seperti homo, transgender, atau bencong digunakan untuk menyebut orang dengan identitas gender “ketiga” ini, homoseksualitas sudah dikenal sejak zaman Nabi.

a. Lesbi

Lesbian berasal dari kata Lesbos, sebuah pulau kuno di tengah Laut Aegis yang dihuni secara eksklusif oleh wanita. Berdasarkan semboyan Yunani kuno, diyakini bahwa terjadi homoseksualitas, disebut homoseksualitas atau lesbianisme, antara putri Shappo dan Attis di pulau itu. Mereka bahkan menjadikan mitos tentang awal hubungan gay antar perempuan—sebagai mitos sejarah alih-alih menolaknya. Lesbian seringkali memiliki orientasi seksual perempuan dan hanya tertarik pada perempuan lain. Wanita tertarik satu sama lain di semua tingkatan—secara fisik, seksual, emosional, dan spiritual. Emosi ini mencakup hubungan yang kuat antara dua orang di semua tingkatan, termasuk fisik, seksual, emosional, dan spiritual. Lesbian berkolaborasi. Jadi, beberapa orang berperan sebagai wanita, sementara yang lain berperan sebagai pria, membangkitkan naluri atau merangsang hasrat lesbian, meningkatkan sisi positif dan negatif masyarakat. Meskipun ada yang percaya bahwa perilaku lesbian dipengaruhi oleh unsur genetik dan fisiologis yang khas pada setiap orang, faktor penguat didukung oleh keadaan sosial, terutama lingkungan, yang membuat perilaku lesbian lebih matang.

b. Gay

Istilah "gay" awalnya berarti "bahagia, cerah, dan periang" dalam bahasa Prancis Kuno, tetapi sejak itu berarti "mengejar kesenangan melalui aktivitas seksual yang tidak normal". Gay adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan laki-laki homoseksual yang memiliki pasangan laki-laki yang romantis, erotis, atau penuh kasih sayang. Topik gay, atau fenomena homoseksualitas, saat ini dan lazim di sebagian besar negara. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa waktu dan kemajuan teknologi telah membawa popularitas perilaku gay yang menormalkannya memiliki gaya hidup dalam masyarakat zaman sekarang.

c. Biseksual

Biseksualitas digambarkan sebagai preferensi untuk pria dan wanita, karena kata "bi" dan "seksual" masing-masing menyiratkan "dua" dan "hubungan seksual antara pria dan wanita" (daya tarik ganda). Biseksualitas digambarkan sebagai perilaku mencintai atau heteroseksual yang terkadang melibatkan hubungan sesama jenis, terkadang hubungan lawan jenis, dan selalu interaksi heteroseksual. Dapat disimpulkan bahwa perilaku biseksual diakibatkan oleh berbagai penyebab dan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan selain terbentuk sejak lahir, khususnya oleh gen dan hormon dalam tubuh. Salah satu pakar perilaku LGBT adalah lesbian, dan masih banyak perbedaan pendapat mengenai pengaruh hormon dan DNA terhadap perilaku LGBT.

d. Transgender

Transgender Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke dua suku kata trans, yang berarti "pindah tangan/pindah hubungan keluarga/pindah," dan gender, yang berarti "jenis kelamin". Karena kesalahpahaman umum bahwa transgender mengacu pada perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, istilah transgender juga dikenal sebagai transeksual. Artinya adalah "perubahan jenis kelamin" dan berasal dari bahasa Inggris. Prosedur ganti kelamin ini didorong oleh keinginan seseorang untuk mengubah tipe tubuhnya.

Nilai Sila Pertama Dalam Pancasila

Sila pertama Pancasila atau nilai-nilai ketuhanan Pancasila menunjukkan bahwa keberadaan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Dalam satu dimensi, itu adalah pola kehidupan seluruh bangsa. Pancasila merupakan sumber informasi hukum bagi negara (Teguh Prasetyo, 2016). Menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum bagi semua negara sejalan dengan alinea ke-4 Pembukaan “UUD 1945”. “UUD 1945”, juga merupakan perwujudan dari Peraturan Pancasila. Tujuan hukum merupakan bagian integral dari tujuan nasional yang tertuang dalam Pancasila “UUD 1945” dan perwujudan dari Peraturan Pancasila (Barda Nawawi Arief, 2016).

Dengan memupuk kerukunan dan perdamaian demi kelangsungan hidup negara, Pancasila merupakan simbol semangat dan cita-cita masyarakat yang mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; standarnya tidak dapat diubah atau ditentang oleh peradaban masa depan mana pun. Nilai-nilai tersebut merupakan cita-cita tertinggi yang tidak dapat dipertanyakan atau dilanggar, yang merupakan nilai-nilai ketuhanan. Pancasila merupakan kumpulan nilai-nilai hakiki yang bersumber dari jiwa bangsa Indonesia yang menyatu dengan nilai-nilai tersebut. Sila pertama Pancasila memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Toleransi antar umat beragama dengan menghargai perbedaan dan menghindari perpecahan
2. Kepercayaan dan Agama adalah hubungan antar manusia dengan Tuhan dan tidak berhak mencampuri urusan orang lain
3. Tidak memaksa orang lain untuk mengikuti agama seperti yang kita yakini.
4. Tidak membedakan antar umat beragama agar dapat hidup rukun.
5. Menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut.

Nilai ketuhanan merupakan nilai yang sakral dan harus dijunjung tinggi di Indonesia. Sebagai bangsa yang bertakwa, Indonesia tidak boleh bertindak bertentangan dengan kehendak Tuhan yang tertulis dalam kitab suci agama masing-masing. Namun, seiring berjalannya waktu, tindakan-tindakan yang dilarang dan dilanggar, termasuk yang dilakukan oleh kaum LGBT, tampaknya telah mengikis nilai kesucian Tuhan.

Kitab suci Alquran dengan gigih membela cita-cita fundamental Pancasila terhadap perilaku LGBT dan melarangnya dengan tegas. Pada masa Nabi Luth a.s., perbuatan homoseksual dilarang dan dihukum oleh Al-Quran, yang merupakan firman Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah perilaku homoseksual pertama yang dilarang keras dan menjijikkan atau menjijikkan karena mengandung perbuatan kasar yang melanggar kemanusiaan orang yang hidup berpasangan. Kaum gay didesak untuk dilarang. Ini menunjukkan:

...”Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, “kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu”.

Mirip dengan Surat Al-Ankabut, Surat Al-A'raf ayat 80 melarang Nabi Rut menyeru kaumnya, yang bunyinya sebagai berikut:

...”Dan (kami juga mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaum-kaumnya, “mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu (di dunia ini)”.

Ayat 84 berlanjut dengan hukuman terhadap kaum nabi Ruth karena perbuatan homoseksual mereka, yang berarti:

...”Dan kami memberi mereka hujan (batu). Jadi lihat seperti apa akhir dari orang berdosa itu”.

Kita dapat menyimpulkan dari ketiga ayat ini bahwa Alquran adalah salah satu teks suci agama Indonesia, dan melarang perilaku yang dijelaskan dalam catatan Alkitab tentang nabi Luth. Nilai-nilai sakral Pancasila sangat penting bagi agama Indonesia, dan tidak boleh

dipertanyakan bahkan atas nama hak asasi manusia. Sejak Indonesia memiliki hak asasi manusia dengan nilai-nilai yang berimbang dalam Pancasila dan sejak hak asasi untuk melindungi kaum LGBT merupakan prinsip hak asasi manusia internasional yang diakui oleh negara-negara Barat. Di Indonesia, LGBT sekarang dianggap sebagai budaya tandingan karena merupakan aspek yang sangat paradoks dari budaya barat dan bertentangan dengan cita-cita dasar Pancasila.

Kebijakan Hukum Pidana Mengatasi LGBT

Sebagai bekas jajahan Indonesia, Belanda memberikan hukum pidana kepada Indonesia. Hal ini terlihat dari bagaimana bangsa Indonesia masih menerapkan hukum yang berdasarkan asas asing dan tidak mencerminkan cita-cita masyarakat Indonesia. Selama ini nilai-nilai masyarakat Indonesia menjadi satu-satunya sumber hukum pidana.

Oleh karena itu, sudah selayaknya Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki hukum pidana nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma sosial yang ada sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sudah waktunya untuk merevisi sistem hukum pidana dan KUHP yang didasarkan pada asas dan dasar sejak zaman kolonial, yang asas-asas dan dasar utamanya telah digantikan oleh sistem KUHP Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2015).

Ironisnya, para pelaku baik di dalam maupun di luar Indonesia sangat mendukung legalisasi hubungan sesama jenis meskipun tidak ada hukum formal yang mengatur dan melarang hubungan tersebut di komunitas LGBT. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mengkriminalkan dan memperluas hukum pidana terhadap hubungan homoseksual oleh komunitas LGBT untuk mengatur tindak pidana di Indonesia ke depan.

Upaya Pembaharuan dan Kebijakan Hukum Pidana Republik Indonesia atau Kebijakan Peradilan Pidana Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, aturan tersebut tidak hanya mengatur perbuatan, perbuatan dan akibat yang dilarang secara mutlak, tetapi juga perbuatan hukum yang bertentangan dengan kesucian. dan nilai-nilai moral yang menghuni masyarakat, terkandung dalam Pancasila sebagai sumber itu semua. Kebijakan peradilan pidana harus mampu menangani kaum LGBT dengan menciptakan atau merekonstruksi aturan moral yang baik. Perilaku kaum LGBT dipandang melanggar sifat pelanggaran hak substantif, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, menimbulkan ketakutan, dan dapat dilihat sebagai perilaku kriminal. Tindak pidana harus dipandang mengganggu keseimbangan, keserasian dan keharmonisan kehidupan masyarakat (Muladi, 1990).

Pasal “292 KUHP” menjelaskan bahwa perilaku seksual sejenis, tidak bisa menjerat pelaku LGBT. Karena tindakan tersebut harus dilakukan kepada anak dibawah umur. Beberapa pelaku kemudian dibebaskan karena tidak dapat dijerat oleh pasal 292 KUHP yang berbunyi:

....“orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Perilaku LGBT dipandang sebagai perilaku yang mengganggu keseimbangan, keharmonisan dan koherensi sosial, menimbulkan kebingungan, dan menimbulkan ketakutan untuk terlibat dalam perilaku tersebut. Namun, diharapkan arah politik hukum pidana ke depan akan mengkriminalisasi tindakan LGBT dan menyesuaikan hukuman dan tujuan hukum sehingga efektif dan melawan tindakan LGBT tersebut. Karena dianggap sebagai kejahatan dari segi pancasila dan nilai-nilai sosial, sebaiknya kaum LGBT segera terlayani dengan mengarahkan kebijakan peradilan pidana. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menebus kerugian yang telah dilakukan oleh kejahatan baik terhadap individu maupun masyarakat (kerugian individu dan masyarakat). Tujuan hukuman

harus didasarkan pada pandangan sintetik yang mencakup sejumlah tujuan hukuman yang harus dipenuhi, mengidentifikasi tujuan mana yang mendasar bagi karakter kausalnya.

Panel penyusun KUHP sependapat bahwa berikut adalah tujuan pemidanaan dengan mengacu pada rancangan KUHP berikutnya:

1. Tindak pidana dihindari dengan menegakkan hukum untuk melindungi masyarakat
2. Memberikan pembinaan untuk menjadi pribadi yang baik dan produktif dalam rangka sosialisasi narapidana
3. Menyelesaikan perselisihan yang disebabkan oleh aktivitas ilegal, membangun kembali keseimbangan, dan memelihara perdamaian dalam masyarakat
4. Mengampuni penjahat atas kesalahan mereka.

Dengan fokus pada tujuan pemidanaan yang dapat memberikan perbaikan dan nasihat serta menimbulkan efek jera dan restoratif bagi pelaku perilaku LGBT, maka arah politik dalam hukum pidana atau kebijakan peradilan pidana harus diarahkan pada perilaku LGBT dalam situasi ini. Kerukunan dan keharmonisan sosial yang menjadi ciri Pancasila, khususnya rasa hormat kepada Tuhan. Praktik peradilan pidana terkait dengan perilaku LGBT juga berusaha memudahkan pelaku untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan menerima perawatan, terlepas dari beratnya hukuman yang mereka terima.

Upaya Mengatasi LGBT

Perilaku seks yang menyimpang bisa dipicu akibat faktor lingkungan, biologis, dan psikologis. Di negara yang mayoritas beragama Islam dan memegang prinsip moral, keberadaan kaum LGBT masih menjadi perdebatan. LGBT dianggap tabu dan meresahkan oleh sebagian masyarakat. Tetapi banyak orang Indonesia telah menerimanya sebagai bagian dari keragaman negara dan tidak lagi menganggapnya abnormal.

Biasanya hal ini terjadi karena asuhan dari orang tua yang kurang maksimal. Seperti kurang pengawasan dan peran daripada orang tua. Pornografi juga salah satu faktor penyebab penyimpangan seks ini. Seperti yang kita ketahui, era digital saat ini memungkinkan kita mengakses informasi tanpa ada batas. Selain pornografi, narkoba juga menjadi salah satu faktor penyebarannya. Mengapa demikian? Karena ketika dibawah pengaruh narkoba, pengguna tidak akan sadar mereka mendapat pelecehan seksual dan melakukan penyimpangan seks ketika dibawah pengaruh narkoba. Lebih lanjut, peran orang tua dan pendidikan seks & pendidikan agama harus diperhatikan. Anak-anak dan remaja membutuhkan pendidikan seks yang menekankan nilai tubuh dan cara merawatnya. dari menjelaskan efek merugikan dan akibat lain yang dapat menyebabkan penyimpangan seksual ini. Dengan demikian, pendidikan agama sama pentingnya. Untuk mengembangkan moral dan karakter yang sejalan dengan agama, maka pembangunan karakter religius mutlak diperlukan.

Peran pemerintah dalam mengatasi penyimpangan sangat diperlukan. Peran pemerintah bisa dalam bentuk formal baik negara maupun daerah. Dengan berbagai upaya pencegahan tersebut, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir penyebaran perilaku penyimpangan seks LGBT di Indonesia.

Kesimpulan

LGBT adalah topik yang terkenal saat ini. Jauh sebelum gerakan LGBT populer atau istilah lain seperti homo, transgender, atau bencong digunakan untuk menyebut orang dengan identitas gender “ketiga” ini, homoseksualitas sudah dikenal sejak zaman Nabi. Sila pertama Pancasila, atau sila ketuhanan Pancasila, menunjukkan hubungan antara keberadaan Indonesia sebagai negara, bangsa, dan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dipandang sebagai sumber segala kebaikan. Dalam satu dimensi, itu adalah pola seluruh kehidupan bangsa. Pancasila adalah sumber informasi hukum bagi negara. Menempatkan

Pancasila sebagai sumber hukum bagi semua negara sejalan dengan alinea ke-4 Pembukaan “UUD 1945”. “UUD 1945”, juga merupakan perwujudan dari Peraturan Pancasila. Tujuan hukum merupakan bagian integral dari tujuan nasional yang tertuang dalam Pancasila “UUD 1945” dan perwujudan dari Peraturan Pancasila.. Dengan memupuk kerukunan dan perdamaian demi bangsa dan keberadaannya, Pancasila adalah simbol semangat dan cita-cita masyarakat yang menjadi contoh persatuan dan kesatuan negara; standarnya tidak dapat diubah atau ditentang oleh peradaban masa depan mana pun. Pancasila adalah seperangkat prinsip dasar yang menghubungkan jiwa rakyat Indonesia dengan prinsip-prinsip tersebut; prinsip-prinsip ini adalah prinsip tertinggi yang tidak dapat dipertanyakan atau dilanggar; itu adalah prinsip-prinsip ilahi. Variabel lingkungan, biologis, dan psikologis semuanya dapat berkontribusi pada gairah perilaku seksual erotis. Di negara yang mayoritas beragama Islam dan memegang prinsip moral, keberadaan kaum LGBT masih menjadi perdebatan. LGBT dianggap tabu dan meresahkan oleh sebagian masyarakat. Tetapi banyak orang Indonesia telah menerimanya sebagai bagian dari keragaman negara dan tidak lagi menganggapnya abnormal. Peran pemerintah dalam mengatasi penyimpangan sangat diperlukan. Peran pemerintah bisa dalam bentuk formal baik negara maupun daerah, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir penyebaran perilaku penyimpangan seks LGBT di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Prenada Media.
- Barda Nawawi Arief. (2015). *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana - Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke I s/d IX dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Christina Maya Indah Susilowati. (2016). Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dan Kekerasan Atas Nama Agama Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 1(2).
- Eko Soponyono. (2013). Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo”, Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 1(2).
- Masyhur Effendi. (1994). *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Ghalia Indonesia.
- Muladi. (1990). *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana.
- Rahayu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Teguh Prasetyo. (2016). *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Perspektif Teori Keadilan Bermartabad*. Nusa Media.